PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN
Jl. Jetayu No. 4 Pekalongan Telp / Fax (0285) 421972 Kode Pos : 51114
Website : dinkes.pekalongankota.go.id, email : dinkespekalongan@gmail.com

Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN
Jenis Pelayanan : LAYANAN REKOMENDASI PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)
Dasar Hukum :
- Undang-undang No. 36 th. 2009 Tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah No. 72 th. 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 381/Menkes/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Notifikasi dari DPMPTSP melalui HP 2. Dokumen persyaratan melalui HP
2	Prosedur	Uraian : a. Petugas menerima notifikasi permohonan rekomendasi penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dari DPMPTSP melalui HP b. Petugas mendownload berkas persyaratan permohonan yang dikirim oleh DPMPTSP melalui HP c. Petugas mencetak berkas persyaratan permohonan d. Petugas membuat draft surat tugas visitasi sarana UMOT e. Kepala Dinas menugaskan tim visitasi UMOT untuk melaksanakan visitasi sarana UMOT f. Tim visitasi UMOT menghubungi pemohon untuk menginformasikan jadwal visitasi sarana UMOT (hanya untuk permohonan izin UMOT baru) g. Tim visitasi UMOT melaksanakan visitasi sarana UMOT h. Tim visitasi UMOT melakukan verifikasi kesesuaian berkas persyaratan permohonan dengan hasil visitasi sarana UMOT i. Tim visitasi UMOT membuat draft rekomendasi penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) j. Kepala Dinas menerbitkan rekomendasi penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) k. Petugas mengirim rekomendasi penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)) ke DPMPTSP melalui HP
3	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja, penyelesaian 7 (tujuh) hari setelah notifikasi permohonan rekomendasi penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dari DPMPTSP melalui HP Senin – Kamis 07.30 – 16.00 WIB Istirahat 12.00 – 13.00 WIB Jumat 07.30 – 11.00 WIB
4	Biaya Pelayanan	Gratis
5	Produk Pelayanan	Layanan rekomendasi penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
6	Pengelolaan	a. Pengaduan Tak Langsung

	Pengaduan	1. Telepon : (0285) 421972 2. email : dinkespekalongan@gmail.com 3. website : dinkes.pekalongankota.go.id 4. Pejabat Pengaduan : Rr. Dyah Wahyu Purbasari, A.Md.Farm. (088221363225) b. Pengaduan Langsung. 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaiakan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Dinkes 4. Pejabat Dinkes menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi
7.	Sarana dan Prasarana	1. Seperangkat Komputer 2. ATK 3. Berita Acara Pemeriksaan dan Ceklist Pemeriksaan 4. Telepon/Ponsel
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan-peraturan yang ada 2. Memiliki keahlian di bidang Kefarmasian dan Obat Tradisional 3. Mampu mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian Dan Alat Kesehatan
10.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Orang
11.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya
12.	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Lingkungan aman
13.	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali oleh pimpinan